

Depok, 26 Februari 2020

Nomor : 1145.31/EXT-MUTU/II/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Athar Marzuki Pusako

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Athar Marzuki Pusako
No. IUIPHHK : No. 522/14481/V.16/2017 & No. 522/550/V.16/2020
NIB : 0220005171114, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 19 Maret 2019
Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur, Simpang Lima – Unit II, RT 001 / RW 005, Purwajaya,
Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung
Alamat Pabrik : Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang,
Provinsi Lampung
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT ATHAR MARZUKI PUSAKO
Nomor : 1145.31/EXT-MUTU/II/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Athar Marzuki Pusako
- b. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur, Simpang Lima – Unit II, RT 001 / RW 005, Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung
- c. Alamat Pabrik : Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung
- d. No. IUIPHHK : No. 522/14481/V.16/2017 & No. 522/550/V.16/2020
NIB : 0220005171114, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 19 Maret 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (Kayu Gergajian = 5.750 M³, Kayu Lapis = 5.800 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Februari 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-494
- i. Tanggal Terbit : 29 Januari 2018
- j. Tanggal Berakhir : 28 Januari 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Februari 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 26 Februari 2020

No. : 1144.3/EXT-MUTU/II/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT ATHAR MARZUKI PUSAKO
Attn. Bapak M. Shodikin
Di tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT ATHAR MARZUKI PUSAKO :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-494
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Januari 2018 – 28 Januari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 522/14481/V.16/2017, tanggal 08 Desember 2017	Kayu Gergajian	5.750
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 522/550/V.16/2020, tanggal 16 Januari 2020 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 0220005171114, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Januari 2020	Kayu Lapis	5.800

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 05 Februari 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Januari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto(Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Athar Marzuki Pusako		
b. Nomor & Tanggal SK	:	-		
c. Luas dan Lokasi	:	-		
d. Alamat Kantor	:	Jl. Lintas Timur, Simpang Lima – Unit II, RT.001/RW.005, Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung		
e. Alamat Pabrik	:	Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung		
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-		
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Dr. Agus Marzuki, SH.,M.Hum Direktur : Grek Stephen, ST Komisaris : Lona Aprilla, ST		
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK	Jenis Industri	Kapasitas Izin (M³/tahun)
		Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung disahkan oleh Kepala DPMPSTP atas nama Gubernur Lampung dengan nomor : 522/14481/V.16/2017 tanggal 8 Desember 2017.	Kayu Gergajian	5.750
		Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung, Tentang Jenis Industri, Ragam Produksi dan	Kayu lapis	5.800

PT. MUTUAGUNG LESTARI

	<p>Kapasitas Izin Produksi PT. Athar Marzuki Pusako di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung no. 522./550/V.16/2020 tertanggal 16 Januari 2020.</p> <p>Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tanggal terbit 16 Januari 2020.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pejabat Berwenang</th> <th>Kode/Nama KBLI</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gubernur Lampung</td> <td>16211 Industri Kayu Lapis</td> <td>5.800 (M³)/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Pejabat Berwenang	Kode/Nama KBLI	Kapasitas	1	Gubernur Lampung	16211 Industri Kayu Lapis	5.800 (M ³)/tahun
No	Pejabat Berwenang	Kode/Nama KBLI	Kapasitas						
1	Gubernur Lampung	16211 Industri Kayu Lapis	5.800 (M ³)/tahun						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin 3 Februari 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Athar Marzuki Pusako Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 - 5 Februari 2020	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Athar Marzuki Pusako
Pertemuan Penutupan	Rabu 5 Februari 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	26 Februari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Athar Marzuki Pusako "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
terakhir.		berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tidak tersedia dokumen Izin Gangguan (HO), akan tetapi terdapat dokumen persetujuan (izin warga) sekitar lingkungan industri yang menyatakan tidak keberatan dengan keberadaan kegiatan usaha industri. Mengacu pada Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pada saat peraturan ini berlaku (Permendagri no.19 Tahun 2017), maka Permendagri no.27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Permendagri no.22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia dokumen TDP dan Pembaharuan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengacu pada dokumen No Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Athar Marzuki Pusako yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, tersedia laporan / catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako adalah Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak berstatus sebagai importir tidak membuat dan menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Athar Marzuki Pusako selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 telah

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
beli.		dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen, kontrak suplai, Purchase Order (PO) dan bukti pembayaran bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2018 s/d Desember 2019) PT. Athar Marzuki Pusako tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan di PT. Athar Marzuki Pusako telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. PT. Athar Marzuki Pusako juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako menerima kayu bulat dari asal -usul seluruhnya berupa kayu dari hutan hak di Kabupaten Tulang Bawang. Seluruh pasokan tersebut diperoleh dari pemasok kayu rakyat yang diperbolehkan syarat legalitasnya melalui pembuktian/pengecekan kebenaran DKP dalam hal ini pemeriksaan kesesuaian dokumen angkutan berupa Nota angkutan kayu bulat dari Pemilik Lahan dan lampiran dokumen berupa bukti alas titel kepemilikan tanah dan dilakukan verifikasi lapangan guna memastikan benar kayu berasal dari lahan sesuai alas titel yang dideklarasikan. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di PT. Athar Marzuki Pusako sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan juga telah dilaksanakan pemeriksaan DKP, sehingga tidak dilakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor bahan baku.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Athar Marzuki Pusako yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Athar Marzuki Pusako selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total realisasi produksi kayu gergajian tidak melebihi batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak ada penggunaan kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako telah membuat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.		secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019, PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako penggunaan Logo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo tanda V-Legal pada pada dokumen angkutan dan lampirannya sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Athar Marzuki Pusako telah tersedia peralatan K3 (APD) peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, tersedia APAR, dan jalur evakuasi yang menuju titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen tenaga kerja PT. Athar Marzuki Pusako tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
di bawah umur.		memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Athar Marzuki Pusako memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31(tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Athar Marzuki Pusako dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		